

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong pergeseran pola transaksi ke arah *e-commerce*, yang turut memunculkan persoalan hukum baru, salah satunya praktik peniruan identitas toko oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen, tanggung jawab pelaku usaha peniru identitas toko, serta kewajiban hukum pengelola platform *e-commerce*.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Adapun, kuesioner turut digunakan sebagai data verifikasi terhadap konsumen yang pernah mengalami praktik peniruan identitas toko.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peniruan identitas toko dalam transaksi *e-commerce* menimbulkan kerugian bagi dua pihak, yakni konsumen dan pelaku usaha resmi. Instrumen hukum seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan sektoral lainnya belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum pada permasalahan transaksi digital. Lemahnya pengawasan, kesulitan mengidentifikasi pelaku, dan ketidakpastian dalam dasar gugatan semakin menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban praktik ini belum berjalan secara efektif.

Kata Kunci: Transaksi Digital, Perlindungan Konsumen